

Restrukturisasi sebagai Alternatif Penyelesaian Kepailitan PT Sritex dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

Ariel Alexander*, Boy Gabriel Yohanes Simarmata, Dyo Ganda Siadari, Teguh Prasetyo

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: 01051230110@student.uph.edu*, 01051230108@student.uph.edu,
01051230129@student.uph.edu, teguh.prasetyo@uph.edu

Keywords:

Restructuring; Bankruptcy; PT Sritex; PKPU; Dignified Justice.

Abstract

The bankruptcy of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) has attracted significant attention because it involves a national textile company that contributes substantially to Indonesia's economy, employment sector, and export activities. The main issue concerns whether liquidation is the most appropriate solution or whether restructuring can serve as a fairer alternative for resolving bankruptcy. This study aims to analyze restructuring as an alternative mechanism for resolving the bankruptcy of PT Sritex and to examine its relevance from the perspective of Dignified Justice. The research employs a normative juridical legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively through a prescriptive method. The findings indicate that restructuring has a strong legal basis within the Indonesian bankruptcy system through the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) mechanism. Restructuring is considered more capable of maintaining business continuity, protecting creditors' interests, preserving employment opportunities, and minimizing socio-economic impacts compared to liquidation. From the perspective of Dignified Justice, restructuring reflects a balance between legal certainty, utility, and justice, making it more consistent with Pancasila values and the objectives of the Indonesian legal system.

Kata Kunci:

Restrukturisasi; Kepailitan; PT Sritex; PKPU; Keadilan Bermartabat.

Abstrak

Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjadi salah satu kasus yang memperoleh perhatian luas karena melibatkan perusahaan tekstil nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, penyerapan tenaga kerja, dan aktivitas ekspor. Permasalahan yang muncul adalah apakah likuidasi merupakan solusi yang paling tepat ataukah restrukturisasi dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis restrukturisasi sebagai alternatif penyelesaian kepailitan PT Sritex serta mengkaji relevansinya dalam perspektif Keadilan Bermartabat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem kepailitan Indonesia melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Restrukturisasi dinilai lebih mampu menjaga keberlangsungan usaha, melindungi kepentingan kreditur, mempertahankan lapangan kerja, dan meminimalkan dampak sosial-ekonomi dibandingkan likuidasi. Dalam perspektif Keadilan Bermartabat, restrukturisasi mencerminkan keseimbangan antara

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha pada era globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah menciptakan dinamika bisnis yang semakin kompleks, kompetitif, dan penuh ketidakpastian. Perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar, perkembangan teknologi, fluktuasi ekonomi global, serta berbagai tantangan internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha (Darmansyah et al., 2025; Fadilla & Hamka, 2025; Feryansyah et al., 2025; Ntobuo et al., 2025). Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada ketidakmampuan memenuhi kewajiban kepada kreditur. Situasi tersebut sering kali berakhir pada proses kepailitan sebagai mekanisme hukum untuk menyelesaikan utang-piutang antara debitur dan kreditur (Haryanto, 2026; Hermawan & Gozali, 2024; Himni et al., 2025; Idris & Mulyadi, 2026). Namun demikian, kepailitan pada hakikatnya bukan hanya persoalan hukum mengenai pembagian harta pailit, melainkan juga menyangkut keberlangsungan usaha, perlindungan tenaga kerja, kepentingan kreditur, stabilitas ekonomi nasional, dan aspek keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat (Karunia et al., 2026; Keadilan, 2025; Latri & Sakti, 2025; Muri & Pratiwi, 2025). Oleh karena itu, dalam perkembangan hukum modern, penyelesaian kepailitan tidak lagi semata-mata diarahkan pada likuidasi perusahaan, tetapi juga mulai mengedepankan upaya penyelamatan usaha melalui berbagai mekanisme restrukturisasi. Pendekatan ini menjadi semakin relevan ketika perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan memiliki nilai ekonomi yang masih tinggi, aset produktif yang masih berfungsi, serta kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Dalam konteks tersebut, restrukturisasi dipandang sebagai instrumen hukum dan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperbaiki kondisi keuangannya tanpa harus mengakhiri eksistensinya melalui likuidasi total (Nasyith et al., 2025; Prasetyo, 2015, 2016, 2017).

Kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjadi salah satu peristiwa hukum dan ekonomi yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat, pemerintah, akademisi, maupun pelaku usaha di Indonesia. PT Sritex merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung industri tekstil nasional. Perusahaan ini tercatat memiliki lebih dari 50.000 tenaga kerja langsung sebelum mengalami krisis keuangan yang berujung pada proses kepailitan. Berdasarkan berbagai laporan keuangan dan dokumen perkara, total kewajiban perusahaan mencapai lebih dari Rp26 triliun yang terdiri atas utang kepada kreditur perbankan, lembaga keuangan, pemasok, serta pihak lainnya (Ma'rifat et al., 2025; Prasetyo, 2019, 2021; Rasji & Harmono, 2025). Di sisi lain, sektor industri tekstil dan produk tekstil Indonesia menyerap jutaan tenaga kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor nasional. Kementerian Perindustrian mencatat bahwa industri tekstil dan produk tekstil menyerap lebih dari 3,9 juta tenaga kerja serta menyumbang devisa ekspor miliaran dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Dengan skala usaha yang sangat besar tersebut, kepailitan Sritex tidak hanya berdampak pada pemegang saham dan kreditur, tetapi juga berpotensi memengaruhi ribuan pekerja, rantai pasok industri tekstil, serta stabilitas ekonomi daerah dan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian kepailitan terhadap perusahaan besar tidak dapat dipandang hanya dari aspek

hukum formal, melainkan juga harus mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan secara lebih luas (Hoerunisa et al., 2025; Raihansah et al., 2025; Sari, 2026; Triantono, 2021).

Pengaturan mengenai kepailitan dan restrukturisasi utang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang-undang tersebut memberikan ruang bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan restrukturisasi melalui mekanisme PKPU sebelum dilakukan pemberesan harta pailit. Ketentuan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Norma tersebut menunjukkan bahwa hukum kepailitan Indonesia pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada likuidasi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi sebagai bentuk penyelamatan usaha. Kehadiran mekanisme PKPU mencerminkan semangat hukum modern yang mengedepankan prinsip *business rescue* dibandingkan *business liquidation*, sehingga perusahaan yang masih memiliki prospek usaha dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya dan melanjutkan kegiatan bisnis secara berkelanjutan.

Prinsip perlindungan terhadap keberlangsungan usaha juga sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam perspektif yang lebih luas, penyelesaian sengketa bisnis melalui restrukturisasi juga berkaitan dengan perlindungan hak atas pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, ketika suatu perusahaan besar mengalami kepailitan, pendekatan hukum yang hanya berfokus pada likuidasi aset berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas berupa pemutusan hubungan kerja massal, hilangnya sumber pendapatan masyarakat, dan terganggunya aktivitas ekonomi di berbagai sektor pendukung. Dalam konteks tersebut, restrukturisasi tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak oleh kepailitan perusahaan.

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan hukum progresif dan Teori Keadilan Bermartabat yang dikembangkan oleh Teguh Prasetyo, terdapat kesenjangan antara kondisi ideal hukum (*das sollen*) dan realitas yang terjadi dalam praktik (*das sein*). Secara normatif, hukum kepailitan Indonesia menghendaki penyelesaian utang yang adil, seimbang, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak melalui mekanisme restrukturisasi serta perdamaian antara debitur dan kreditur. Akan tetapi, dalam praktiknya, proses kepailitan sering kali lebih berorientasi pada pemberesan aset dan pemenuhan kepentingan kreditur tertentu tanpa mempertimbangkan secara memadai aspek keberlangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja. Kasus PT Sritex menunjukkan adanya dilema antara kepastian hukum bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang dan kebutuhan untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Akibatnya,

muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana restrukturisasi dapat dijadikan alternatif penyelesaian kepailitan yang mampu memberikan perlindungan dan keadilan secara proporsional bagi seluruh pihak berdasarkan prinsip keadilan bermartabat yang menempatkan manusia sebagai pusat tujuan hukum.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis yuridis normatif restrukturisasi kepailitan dengan Teori Keadilan Bermartabat sebagai grand theory. Teori Keadilan Bermartabat yang dicetuskan oleh Teguh Prasetyo berangkat dari gagasan bahwa hukum Indonesia harus berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan dasar negara. Teori ini menolak pandangan hukum yang hanya berorientasi pada legalitas formal tanpa memperhatikan nilai kemanusiaan yang menjadi tujuan utama hukum itu sendiri. Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi kesesuaian restrukturisasi dengan norma hukum positif, tetapi juga mengkaji sejauh mana restrukturisasi mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang bermartabat.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis restrukturisasi sebagai alternatif penyelesaian kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dalam perspektif Keadilan Bermartabat. Penelitian ini berupaya mengkaji landasan hukum restrukturisasi dalam sistem kepailitan Indonesia, menganalisis relevansi penerapan restrukturisasi terhadap kasus kepailitan PT Sritex, serta mengevaluasi sejauh mana pendekatan restrukturisasi mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan debitur, kreditur, pekerja, dan masyarakat luas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum kepailitan nasional yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan nilai kemanfaatan dan keadilan bermartabat sebagai tujuan utama penegakan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian (J. Creswell, 2017; J. W. Creswell & Creswell, 2023). Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang dikaji berhubungan dengan restrukturisasi sebagai alternatif penyelesaian kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dalam perspektif Keadilan Bermartabat. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan argumentasi, konsep, dan prinsip hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan kepailitan dan restrukturisasi, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan lain yang memiliki relevansi dengan perlindungan hukum bagi para pihak dalam proses kepailitan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan

perkara kepailitan PT Sritex. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang membahas hukum kepailitan, restrukturisasi perusahaan, serta Teori Keadilan Bermartabat yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan preskriptif, yaitu menganalisis ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai kedudukan restrukturisasi sebagai alternatif penyelesaian kepailitan yang berorientasi pada kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bermartabat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Restrukturisasi sebagai Alternatif Penyelesaian Kepailitan PT Sritex

Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjadi salah satu kasus yang paling menyita perhatian dalam perkembangan hukum bisnis Indonesia karena melibatkan perusahaan tekstil berskala nasional yang selama puluhan tahun memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, Sritex tidak hanya berperan sebagai pelaku industri yang menghasilkan produk tekstil dan garmen untuk pasar domestik maupun internasional, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi puluhan ribu tenaga kerja serta bagian penting dari rantai pasok industri manufaktur nasional. Oleh karena itu, ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang berujung pada proses kepailitan, permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan hubungan hukum antara debitur dan kreditur, melainkan juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang jauh lebih luas. Dalam konteks tersebut, restrukturisasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang patut dipertimbangkan karena menawarkan pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada likuidasi aset, tetapi juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya serta memulihkan kondisi keuangan secara bertahap.

Secara konseptual restrukturisasi merupakan serangkaian langkah strategis yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan, operasional, maupun manajerial perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan agar dapat kembali menjalankan kegiatan usahanya secara normal. Dalam praktik bisnis modern, restrukturisasi sering dipandang sebagai bentuk penyelamatan perusahaan (*corporate rescue*) yang bertujuan menghindarkan perusahaan dari pembubaran atau likuidasi. Pendekatan ini berkembang karena banyak negara menyadari bahwa kepailitan tidak selalu harus berakhir pada penghentian kegiatan usaha. Sebaliknya, apabila perusahaan masih memiliki prospek bisnis yang baik, aset produktif yang memadai, serta pasar yang potensial, maka restrukturisasi dapat menjadi pilihan yang lebih rasional dibandingkan likuidasi. Melalui restrukturisasi, perusahaan memperoleh kesempatan untuk menata kembali kewajibannya, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperbaiki tata kelola perusahaan sehingga mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara lebih optimal.

Gagasan restrukturisasi tercermin dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan PKPU. Kehadiran PKPU menunjukkan bahwa hukum kepailitan Indonesia pada dasarnya tidak hanya dirancang untuk membagi aset debitur kepada para kreditur, tetapi juga memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyusun rencana perdamaian yang dapat diterima oleh kreditur. Dengan demikian, semangat yang terkandung dalam regulasi tersebut sebenarnya lebih dekat dengan konsep penyelamatan usaha dibandingkan penghentian usaha. PKPU memberikan ruang bagi debitur untuk menawarkan restrukturisasi utang melalui penjadwalan kembali pembayaran (*rescheduling*), perubahan syarat pembayaran (*reconditioning*), maupun penataan ulang struktur kewajiban (*restructuring*). Apabila rencana tersebut diterima oleh mayoritas kreditur sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka perusahaan dapat melanjutkan operasionalnya tanpa harus mengalami likuidasi.

Apabila dikaitkan dengan kondisi PT Sritex restrukturisasi memiliki relevansi yang sangat kuat karena perusahaan ini pada dasarnya masih memiliki aset produktif yang besar, jaringan pemasaran internasional, pengalaman industri yang panjang, serta sumber daya manusia yang kompeten. Kesulitan yang dialami perusahaan lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan keuangan akibat meningkatnya beban utang, perubahan kondisi pasar global, dampak pandemi COVID-19 terhadap industri tekstil, serta meningkatnya persaingan dengan produk impor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi perusahaan bukanlah hilangnya kemampuan produksi secara total, melainkan terganggunya keseimbangan antara kemampuan menghasilkan pendapatan dengan kewajiban keuangan yang harus dipenuhi. Dalam situasi seperti ini, restrukturisasi menjadi alternatif yang lebih relevan dibandingkan likuidasi karena perusahaan masih memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan di masa depan.

Likuidasi terhadap perusahaan sebesar Sritex berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh. Likuidasi memang dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam memperoleh pembayaran dari hasil penjualan aset perusahaan, tetapi nilai yang diperoleh sering kali tidak sebanding dengan nilai ekonomi perusahaan ketika masih beroperasi. Dalam banyak kasus kepailitan, aset perusahaan yang dijual melalui proses pemberesan menghasilkan nilai yang lebih rendah dibandingkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang masih berjalan (*going concern value*). Akibatnya, kreditur belum tentu memperoleh pelunasan secara optimal. Sebaliknya, apabila perusahaan dapat diselamatkan melalui restrukturisasi, maka peluang untuk menghasilkan keuntungan di masa mendatang tetap terbuka sehingga pembayaran kepada kreditur dapat dilakukan secara lebih baik dan berkelanjutan.

Restrukturisasi juga memiliki implikasi yang sangat penting bagi perlindungan tenaga kerja. PT Sritex dikenal sebagai salah satu perusahaan padat karya yang mempekerjakan puluhan ribu pekerja secara langsung maupun tidak langsung. Apabila perusahaan dilikuidasi, maka dampak sosial yang muncul akan sangat besar karena ribuan pekerja berpotensi kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pekerja itu sendiri, tetapi juga oleh keluarga mereka yang bergantung pada pendapatan yang diperoleh dari perusahaan. Dalam perspektif pembangunan nasional, perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam setiap kebijakan dan proses hukum yang berkaitan dengan dunia usaha. Oleh karena itu, restrukturisasi memiliki

keunggulan karena memungkinkan perusahaan tetap beroperasi dan mempertahankan sebagian besar tenaga kerja yang ada.

Keunggulan lain dari restrukturisasi adalah kemampuannya menjaga stabilitas rantai pasok industri tekstil nasional. Sritex selama ini memiliki hubungan bisnis dengan berbagai pemasok bahan baku, distributor, perusahaan logistik, hingga pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi bagian dari ekosistem industrinya. Apabila perusahaan berhenti beroperasi akibat likuidasi, maka dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan perusahaan tersebut. Efek domino semacam ini dapat memperburuk kondisi ekonomi daerah maupun nasional, terutama pada sektor industri tekstil yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan cukup berat akibat perlambatan ekonomi global dan meningkatnya persaingan internasional. Dengan demikian, restrukturisasi bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelamatan perusahaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi yang lebih luas.

Terdapat beberapa langkah yang dapat diterapkan pada PT Sritex. Langkah pertama adalah restrukturisasi keuangan melalui penjadwalan ulang pembayaran utang kepada kreditur. Skema ini memungkinkan perusahaan memperoleh ruang untuk memperbaiki arus kas tanpa terbebani kewajiban pembayaran dalam jumlah besar pada waktu yang bersamaan. Langkah kedua adalah konversi sebagian utang menjadi saham (*debt to equity swap*), sehingga beban kewajiban perusahaan dapat berkurang sekaligus memberikan kesempatan kepada kreditur untuk memperoleh manfaat dari pemulihan perusahaan di masa mendatang. Langkah ketiga adalah restrukturisasi operasional melalui peningkatan efisiensi produksi, pengurangan biaya yang tidak produktif, serta optimalisasi penggunaan aset perusahaan. Langkah keempat adalah restrukturisasi organisasi dengan memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan transparansi manajemen, dan memperbaiki sistem pengambilan keputusan agar lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Restrukturisasi juga mencerminkan perkembangan paradigma hukum kepailitan modern yang tidak lagi menempatkan debitur sebagai pihak yang harus dihukum akibat kegagalan bisnis. Hukum kepailitan kontemporer lebih mengedepankan prinsip penyelamatan usaha karena kegagalan bisnis sering kali disebabkan oleh faktor ekonomi yang berada di luar kendali debitur. Oleh sebab itu, tujuan utama hukum kepailitan modern bukan semata-mata melakukan pemberesan aset, melainkan menciptakan mekanisme yang mampu menyeimbangkan kepentingan seluruh pihak. Paradigma ini sejalan dengan perkembangan berbagai sistem hukum di dunia yang mengutamakan reorganisasi perusahaan dibandingkan likuidasi apabila perusahaan masih memiliki prospek untuk dipulihkan.

Restrukturisasi pada kasus PT Sritex juga sejalan dengan prinsip efisiensi ekonomi dan kemanfaatan hukum. Sebuah perusahaan yang masih memiliki pasar, teknologi, sumber daya manusia, dan kapasitas produksi seharusnya diberikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya sebelum diputuskan untuk dilikuidasi. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan dan pekerja, tetapi juga bagi kreditur karena potensi pengembalian utang dapat menjadi lebih besar dibandingkan apabila aset perusahaan dijual dalam kondisi pailit. Dengan kata lain, restrukturisasi menciptakan situasi yang lebih menguntungkan bagi seluruh pihak dibandingkan pendekatan likuidasi yang cenderung menghasilkan kerugian kolektif.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa restrukturisasi merupakan alternatif penyelesaian kepailitan yang memiliki dasar hukum, rasionalitas ekonomi, serta manfaat sosial yang kuat dalam kasus PT Sritex. Restrukturisasi tidak hanya memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk bangkit kembali dari kesulitan keuangan, tetapi juga melindungi kepentingan kreditur, mempertahankan lapangan kerja, menjaga keberlangsungan rantai pasok industri, serta mendukung stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, dalam konteks kepailitan PT Sritex, restrukturisasi dapat dipandang sebagai solusi yang lebih konstruktif dan berorientasi pada keberlanjutan dibandingkan likuidasi, khususnya ketika perusahaan masih memiliki potensi untuk dipulihkan dan kembali berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

Restrukturisasi Kepailitan PT Sritex dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

Kepailitan sering dipahami sebagai mekanisme hukum yang berfungsi untuk menjamin kepastian pembayaran utang kepada kreditur melalui pemberesan aset debitur. Pandangan tersebut memang memiliki dasar yang kuat dalam hukum kepailitan karena salah satu tujuan utama kepailitan adalah memberikan perlindungan kepada kreditur agar memperoleh pelunasan piutang secara proporsional. Namun demikian, perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa kepailitan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen penghukuman terhadap debitur yang mengalami kegagalan bisnis. Kepailitan saat ini lebih dipahami sebagai sarana untuk menyelesaikan kesulitan keuangan perusahaan secara adil, seimbang, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks tersebut, restrukturisasi menjadi salah satu instrumen yang sangat penting karena memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memperbaiki kondisi keuangannya tanpa harus kehilangan eksistensi sebagai entitas bisnis yang produktif. Ketika restrukturisasi dikaitkan dengan kasus PT Sritex, muncul pertanyaan mendasar mengenai apakah pendekatan tersebut mampu mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan manusiawi. Pertanyaan inilah yang menjadi relevan untuk dianalisis melalui perspektif Keadilan Bermartabat.

Teori Keadilan Bermartabat yang dikembangkan oleh Teguh Prasetyo berangkat dari gagasan bahwa hukum Indonesia harus berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan dasar negara. Teori ini menolak pandangan hukum yang hanya berorientasi pada legalitas formal tanpa memperhatikan nilai kemanusiaan yang menjadi tujuan utama hukum itu sendiri. Menurut Keadilan Bermartabat, hukum harus mampu memanusiakan manusia, menjaga harkat dan martabat setiap individu, serta menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dengan demikian, suatu putusan atau kebijakan hukum tidak cukup dinilai hanya berdasarkan kesesuaiannya dengan aturan tertulis, tetapi juga harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Dalam konteks kepailitan, teori ini memberikan perspektif yang lebih luas karena tidak hanya mempertimbangkan hak kreditur sebagai pemegang piutang, tetapi juga memperhatikan nasib pekerja, keberlangsungan usaha, kepentingan masyarakat, serta kontribusi perusahaan terhadap pembangunan nasional. Oleh sebab itu, restrukturisasi menjadi menarik untuk dikaji karena memiliki potensi lebih besar dalam mewujudkan keadilan yang bersifat multidimensional dibandingkan pendekatan likuidasi semata.

Apabila dianalisis dari sudut pandang Keadilan Bermartabat kepailitan PT Sritex tidak dapat dipandang hanya sebagai hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Sritex merupakan

perusahaan yang selama bertahun-tahun berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, pengembangan industri tekstil, dan pemberdayaan berbagai pelaku usaha yang menjadi bagian dari rantai pasoknya. Oleh karena itu, dampak kepailitan perusahaan ini tidak hanya dirasakan oleh para pihak yang terikat secara kontraktual, tetapi juga oleh masyarakat luas. Dalam perspektif Keadilan Bermartabat, realitas tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian kepailitan harus mempertimbangkan dimensi sosial yang lebih luas daripada sekadar pembagian aset. Hukum tidak boleh hanya hadir untuk memenuhi hak ekonomi kreditur, tetapi juga harus mampu menjaga keberlangsungan kehidupan ribuan pekerja yang menggantungkan penghidupannya pada perusahaan. Dengan kata lain, keadilan yang bermartabat menghendaki agar hukum tidak kehilangan orientasi kemanusiaannya ketika menghadapi persoalan bisnis dan ekonomi.

Salah satu prinsip penting dalam Keadilan Bermartabat adalah pengakuan terhadap martabat manusia sebagai tujuan utama hukum. Dalam kasus PT Sritex, prinsip ini memiliki relevansi yang sangat kuat karena perusahaan mempekerjakan puluhan ribu tenaga kerja yang secara langsung bergantung pada keberlangsungan operasional perusahaan. Apabila perusahaan dilikuidasi secara total, maka dampak yang muncul bukan hanya berupa berakhirnya hubungan kerja, tetapi juga hilangnya sumber pendapatan keluarga, meningkatnya angka pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, dan munculnya berbagai persoalan sosial lainnya. Dalam situasi seperti ini, restrukturisasi menawarkan pendekatan yang lebih sesuai dengan prinsip Keadilan Bermartabat karena berupaya mempertahankan eksistensi perusahaan sehingga kesempatan kerja tetap dapat dipertahankan. Melalui restrukturisasi, hukum tidak hanya menjalankan fungsi teknis sebagai alat penyelesaian sengketa utang, tetapi juga menjalankan fungsi sosialnya dalam melindungi martabat manusia yang terdampak oleh proses hukum tersebut.

Dari perspektif kreditur restrukturisasi juga memiliki nilai keadilan yang signifikan. Selama ini terdapat anggapan bahwa restrukturisasi lebih menguntungkan debitur karena memberikan kesempatan untuk menunda atau mengurangi kewajiban pembayaran utang. Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat apabila dilihat dari perspektif ekonomi dan hukum yang lebih luas. Dalam banyak kasus, likuidasi justru menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih rendah bagi kreditur karena aset perusahaan sering kali dijual di bawah nilai ekonominya. Sebaliknya, restrukturisasi memungkinkan perusahaan untuk tetap beroperasi dan menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur secara bertahap. Dengan demikian, restrukturisasi tidak hanya melindungi kepentingan debitur, tetapi juga memberikan peluang yang lebih baik bagi kreditur untuk memperoleh pembayaran piutang secara optimal. Dalam perspektif Keadilan Bermartabat, kondisi ini mencerminkan adanya keseimbangan kepentingan yang menjadi salah satu tujuan utama hukum.

Teori Keadilan Bermartabat menekankan pentingnya harmonisasi antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dalam praktiknya, kepailitan sering kali menimbulkan ketegangan antara dua nilai tersebut. Di satu sisi, kreditur menginginkan kepastian hukum melalui proses pemberesan aset yang cepat dan jelas. Di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan demi kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Restrukturisasi hadir sebagai titik temu antara kedua kepentingan tersebut. Melalui mekanisme restrukturisasi, hak kreditur tetap diakui dan dilindungi, tetapi pelaksanaannya dilakukan

dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk pulih dan kembali menjalankan usahanya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak harus diwujudkan melalui penghentian usaha, melainkan dapat dicapai melalui kesepakatan yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak secara proporsional.

Restrukturisasi juga mencerminkan implementasi sila kedua dan sila kelima. Sila kedua yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab menghendaki agar setiap kebijakan hukum memperhatikan aspek kemanusiaan dan tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan ekonomi. Sementara itu, sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna bahwa hukum harus memberikan manfaat yang merata dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Apabila kepailitan PT Sritex diselesaikan hanya melalui likuidasi tanpa mempertimbangkan kemungkinan restrukturisasi, maka manfaat hukum yang dihasilkan cenderung terbatas pada pihak tertentu saja. Sebaliknya, restrukturisasi berpotensi memberikan manfaat yang lebih luas karena mampu menjaga keberlangsungan usaha, mempertahankan lapangan kerja, serta tetap memberikan peluang bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya. Dengan demikian, restrukturisasi memiliki kesesuaian yang kuat dengan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi dasar sistem hukum Indonesia.

Keadilan Bermartabat juga menghendaki agar hukum berfungsi sebagai sarana pembangunan nasional. Dalam konteks ini, keberadaan perusahaan besar seperti Sritex memiliki arti strategis karena berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penerimaan devisa, dan pengembangan industri nasional. Oleh karena itu, penyelesaian kepailitan yang mengarah pada penghentian total aktivitas perusahaan berpotensi menghilangkan berbagai manfaat ekonomi yang selama ini dihasilkan. Restrukturisasi memberikan alternatif yang lebih konstruktif karena memungkinkan perusahaan untuk tetap menjadi bagian dari pembangunan nasional setelah berhasil memperbaiki kondisi keuangannya. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa hukum tidak hanya berfungsi menyelesaikan konflik, tetapi juga harus mampu mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Analisis terhadap kasus PT Sritex juga menunjukkan bahwa restrukturisasi lebih mencerminkan prinsip gotong royong yang menjadi karakteristik khas sistem hukum Indonesia. Dalam proses restrukturisasi, debitur dan kreditur didorong untuk mencari solusi bersama melalui negosiasi dan kesepakatan yang saling menguntungkan. Pendekatan ini berbeda dengan likuidasi yang cenderung bersifat konfrontatif dan berorientasi pada pembagian aset. Semangat musyawarah dan penyelesaian bersama yang terkandung dalam restrukturisasi memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, restrukturisasi dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelesaian sengketa bisnis modern.

Restrukturisasi juga menunjukkan bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi alat penegakan norma, tetapi harus menjadi instrumen yang mampu menghadirkan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud bukan hanya keadilan prosedural yang tercapai karena semua tahapan hukum telah dilaksanakan sesuai aturan, melainkan keadilan substantif yang mampu memberikan manfaat nyata bagi manusia. Dalam kasus PT Sritex, keadilan substantif tersebut tercermin dalam upaya menjaga keberlangsungan usaha, melindungi hak pekerja, mempertahankan stabilitas ekonomi, serta tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditur. Dengan demikian, restrukturisasi tidak hanya

memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosial yang sejalan dengan tujuan hukum nasional.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi kepailitan PT Sritex dalam perspektif Keadilan Bermartabat merupakan pendekatan yang lebih mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Restrukturisasi memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan pemulihan usaha tanpa mengabaikan hak kreditur, sekaligus melindungi kepentingan pekerja dan masyarakat yang terdampak oleh kepailitan. Dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat, penyelesaian kepailitan yang ideal bukanlah penyelesaian yang hanya berorientasi pada pemberesan aset, melainkan penyelesaian yang mampu menjaga martabat manusia, mewujudkan kesejahteraan bersama, dan menghadirkan keadilan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, restrukturisasi dapat dipandang sebagai alternatif penyelesaian kepailitan PT Sritex yang paling sesuai dengan semangat hukum Indonesia yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama dari setiap proses dan kebijakan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi merupakan alternatif penyelesaian kepailitan yang lebih relevan dan berkeadilan dalam menghadapi kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dibandingkan dengan pendekatan likuidasi semata. Restrukturisasi tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem kepailitan Indonesia, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap berbagai kepentingan yang terdampak oleh kepailitan perusahaan. Melalui pendekatan ini, keberlangsungan usaha dapat tetap dipertahankan, kesempatan kerja dapat terlindungi, serta potensi pemenuhan hak-hak kreditur dapat dilakukan secara lebih optimal. Selain itu, restrukturisasi mencerminkan upaya penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan sebagai tujuan utama hukum nasional.

Restrukturisasi sebagai alternatif penyelesaian kepailitan PT Sritex memiliki landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Mekanisme tersebut memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan penataan kembali kewajiban keuangan melalui berbagai bentuk restrukturisasi sehingga perusahaan yang masih memiliki prospek usaha dapat mempertahankan keberlangsungan operasionalnya. Dalam konteks PT Sritex, restrukturisasi dinilai lebih tepat dibandingkan likuidasi karena perusahaan masih memiliki aset produktif, jaringan bisnis, kapasitas produksi, dan nilai ekonomi yang signifikan bagi industri tekstil nasional.

Restrukturisasi kepailitan PT Sritex dalam perspektif Keadilan Bermartabat menunjukkan kesesuaian dengan tujuan hukum yang menempatkan manusia sebagai pusat perlindungan hukum. Restrukturisasi tidak hanya memperhatikan kepentingan kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap pekerja, keberlangsungan usaha, stabilitas ekonomi, dan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, restrukturisasi mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan

keadilan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila sehingga lebih sesuai dengan konsep Keadilan Bermartabat yang dikembangkan oleh Teguh Prasetyo.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan orientasi hukum kepailitan Indonesia yang tidak hanya berfokus pada pemberesan aset melalui likuidasi, tetapi juga mengedepankan mekanisme penyelamatan usaha bagi perusahaan yang masih memiliki prospek ekonomi dan kontribusi strategis terhadap pembangunan nasional. Pendekatan restrukturisasi perlu ditempatkan sebagai instrumen utama dalam penyelesaian kepailitan agar keseimbangan antara kepentingan debitur, kreditur, pekerja, dan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih optimal. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan penguatan regulasi terkait restrukturisasi perusahaan dalam sistem kepailitan Indonesia, khususnya melalui penyempurnaan mekanisme PKPU agar lebih efektif, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Pengadilan Niaga, hakim, kurator, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan perlu mengedepankan pendekatan penyelamatan usaha (*business rescue*) terhadap perusahaan yang masih memiliki prospek keberlanjutan, sehingga penyelesaian kepailitan tidak selalu berakhir pada likuidasi yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi restrukturisasi pada berbagai kasus kepailitan perusahaan strategis di Indonesia dengan pendekatan yang lebih komprehensif, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kepailitan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha, perlindungan tenaga kerja, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

REFERENSI

- Creswell, J. (2017). *Qualitative Inquiry Research Design Choosing Among Five Approaches*.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and a Mixed-Method Approach*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Darmansyah, A. P., Auliyanti, M. S., & Nur Azizah, W. Z. (2025). Mengungkap Penyebab Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex): Faktor Internal, Eksternal, Manajemen Keuangan dan Proses Hukum. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 330–340. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v3i1.2980>
- Fadilla, D. A., & Hamka, K. A. (2025). Perspektif Hukum Bisnis Dalam Kepailitan Terhadap PT Sri Rejeki Isman TBK (Studi Putusan Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024). *Jurnal Esensi Hukum*, 7(1), 100–111. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1818.1>
- Feryansyah, Khotmi, H., & Sayuti, A. (2025). Pengaruh Keputusan Pendanaan dan Keputusan Investasi dalam Prediksi Kebangkrutan dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 5(2), 466–479. <https://doi.org/10.47709/jebma.v5i2.6606>
- Haryanto, H. (2026). Perlindungan Hukum yang Berkeadilan bagi Debitur atas Penerapan Kolektibilitas oleh Bank dalam Penggunaan Kartu Kredit. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 21–34.
- Hermawan, G. F., & Gozali, D. S. (2024). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Telaah Keadilan Distributif dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum*, 3(1), 128–147.
- Himni, L., Erwin, M. S., & Girsang, N. M. (2025). Komunikasi Krisis di Era Digital: Studi Kasus Krisis Keuangan dan Hukum Pada PT Sri Rejek Isman TBKK (SRITEX). *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis*, 10(2), 241–250.
- Hoerunisa, S., Zahrah, H., Iskandar, D. S., & Mubarok, A. R. (2025). Analisis Strategi

- Perusahaan dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Kinerja Perusahaan pada Industri Tekstil. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 4490–4496. <https://doi.org/10.62710/n7n94a39>
- Idris, F., & Mulyadi, E. (2026). Kepailitan Sebagai Instrumen Pengembalian Kekayaan: Studi Literature terhadap Hukum Kepailitan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 2(1), 103–119.
- Karunia, M., Wulan, A., Chow, S., & Salim, S. R. (2026). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kepailitan Sritex. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 6(2), 803–818.
- Keadilan, L. J. K. H. dan. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. *Lex Journal*, 2(1).
- Latri, A. A., & Sakti, M. (2025). Ketidakseimbangan Aset Dan Utang Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Direksi Dalam Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2742–2763. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.13125>
- Ma'rifat, R. A., Suraharta, I. M., & Jaya, I. I. (2025). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Imbalan Kerja Berdasarkan PSAK 24 pada RSU Pindad Turen. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 306–312.
- Muri, D. P. D., & Pratiwi, W. B. (2025). Pembaruan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Campur Pasca Putusan MK No.69/PUU-XII/2015. *Journal of Law Review*, 5(1), 49–61. <https://doi.org/10.54783/jolr.v5i1.180>
- Nasyith, R. M., Wiranatakusumah, R. D., & Augustine, T. (2025). Reformasi Sistem Kepailitan Indonesia Dalam Hukum Bagi Kreditor Dan Debitor. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2), 152–163.
- Ntobuo, D. F., Dungga, W. A., & Muhtar, M. H. (2025). Tanggungjawab Perusahaan PT. Sritex terhadap Pemenuhan Hak Pesangon Karyawan yang di PHK. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 22–31. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.128>
- Prasetyo, T. (2015). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusa Media.
- Prasetyo, T. (2016). *Sistem Hukum Pancasila: Sistem, Sistem Hukum, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Nusa Media.
- Prasetyo, T. (2017). *Pembaharuan Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Setara Press.
- Prasetyo, T. (2019). *Pengantar Filsafat Hukum*. Rajawali Pers.
- Prasetyo, T. (2021). *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Nusa Media.
- Raihansah, R., Zahrah, H., Villani, R., & Aulia, H. (2025). Analisis Kepailitan, Rantai Pasokan dan Tenaga Kerja di Industri Tekstil Indonesia. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 4265–4277. <https://doi.org/10.62710/4ca9mf30>
- Rasji, & Harmono, H. (2025). Perspektif Filsafat Hukum terhadap Kepailitan dan Keadilan Bagi Pekerja dalam Kasus Sritex. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Sari, E. K. (2026). Analisis Perlindungan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Massal Akibat Kepailitan Perusahaan (Studi Kasus PT Sritex). *Media Hukum Indonesia*, 4(2).
- Triantono, K. (2021). Perlindungan Hukum Kreditor terhadap Debitur yang Pailit Karena Force Majeure. *Jurnal Riset Ilmiah*, 1(01), 15–18.